

Pengecekan dan Penerbitan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / Domisili (KTP/KK)
2. Mengisi formulir permohonan pengecekan/penerbitan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Linjamsos
4. Kepala Bidang Linjamsos menerima disposisi dan menugaskan operator dinas melakukan verifikasi
5. Operator Dinas melakukan verifikasi dan pengecekan data di Aplikasi SIKS-NG untuk mengetahui terdaftar/ tidak terdaftar di DTKS
6. Jika Tidak, diberikan informasi terkait persyaratan dan mendaftar di kantor desa setempat
7. Jika Ya, cetak surat DKTS
8. Kepala Dinas/ Kepala Bidang melakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen Surat Keterangan DTKS
9. Menyerahkan Surat Keterangan DTKS

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan dan pengecekan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : dinsos.lebakkab@gmail.com;
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Laynan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.